

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru mau menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Hal tersebut menunjukkan pada hakikatnya para penegak hukum (Hakim, Komisi Pemberantas Korupsi, Jaksa, Notaris, dan Polisi) adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur (*officium nobile*). Oleh karena mulia dan terhormat, profesional hukum sudah semestinya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama di bidang hukum. Akan tetapi, ironisnya para profesi hukum kurang memiliki kesadaran dan kepedulian sosial. Hal ini dapat dilihat para pakar hukum menjadi orang-orang sewaan yang dibayar mahal oleh kliennya, pelayanan hanya diberikan kepada orang-orang yang berdiut saja. Oleh karena itu, THEO HUIJBERS menuliskan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para profesional, antara lain:<sup>1</sup>

1. Sikap kemanusiaan, agar tidak menanggapi hukum hanya secara formal, tetapi selalu mendahulukan hukum secara material dengan mengutamakan penghormatan pada hak asasi manusia;

---

<sup>1</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 145

2. Sikap keadilan untuk menentukan apa yang layak bagi masyarakat agar terjamin rasa keadilannya;
3. Sikap kepatuhan dalam mempertimbangkan apa yang sungguh-sungguh adil dalam suatu perkara;
4. Sikap jujur agar tidak ikut-ikutan dalam mafia peradilan.

Begitu juga dengan Notaris yang memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk ada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.<sup>2</sup>

Seorang Notaris harus menjaga kepentingan para klien dan mencari jalan yang paling mudah dan murah, tetapi janganlah hal ini dipakai sebagai alasan untuk menyelundupkan ketentuan undang-undang. Sebab seorang Notaris tidak hanya mengabdikan kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah yang menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Notaris harus jujur dan setia kepada setiap pihak dan dengan bekerja demikian barulah ia dapat mengharapkan suatu penghargaan. Jika Notaris melakukan suatu penyelewengan, betapapun kecilnya, sekali waktu pasti akan menjadi bumerang pada dirinya sendiri. W.VOORS itu mengatakan bahwa sikap seorang Notaris terhadap masyarakat penting sekali, khususnya dalam mengambil suatu keputusan. Jangan tergoyah karena kata-kata seorang pembual, bahkan apabila seseorang mengancam kepada Notaris lain. “Kehormatan dan martabat (*eer en waardigheid*) harus dijunjung tinggi”. TAN THONG KIE dalam bukunya mengutip tulisan tahun 1686 yang dibuat oleh ULRİK HUBER tentang sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang Notaris: “*een eerlijk man, tot het instellen van allerhande schriftuur bequamen ende bij publijke autoriteit daartoe verordineert* (artinya: seorang yang jujur, yang pandai membuat segala tulisan dan ditunjuk oleh seorang pejabat publik untuk itu)”<sup>3</sup>, dan ordonansi saat itu menunjukkan bahwa tiada orang yang diijinkan memegang jabatan Notaris melainkan orang-orang yang terkenal sopan dan pandai serta berpengalaman. MR. A.G. LUBBERS menulis dan dikutip oleh TAN THONG

---

<sup>2</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigrat Publishing, 1994), hal. 4.

<sup>3</sup> Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat : Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2000), hal.459

KIE bahwa di bidang notariat terutama diperlukan suatu ketelitian yang lebih dari biasa, tanpa itu seorang dalam bidang notariat tidaklah pada tempatnya.<sup>4</sup>

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris) Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Stbl. 1860 No. 3 mulai berlaku 1 Juli 1860 (Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia) Pasal 1, menyebutkan para Notaris adalah pegawai resmi (umum) khusus diberi hak untuk membuat akta-akta otentik daripada semua perbuatan-perbuatan, perjanjian-perjanjian dan penetapan-penetapan, di mana peraturan umum menghendaknya atau atas kemauan daripada para yang berkepentingan sendiri, suatu akta yang otentik dimana terjamin adanya tanda tarich (*dagtekening*), tetap tersimpannya akta-aktanya, dan dari itu dapat dikeluarkan surat salinan (*grosse*), salinan biasa (*afschrift*) dan petikan-petikannya, semua ini dibuat bila oleh peraturan-peraturan umum tugasnya tidak pula diserahkan kepada pegawai-pegawai atau orang-orang lainnya ataupun untuk itu haknya disimpan. Sbt. 1870 No. 42 Pasal 1 disebutkan pekerjaan notariat termasuk dalam lingkungan Kementerian Kehakiman.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.HT.03.10 Tahun 1998 tentang pengangkatan dan perpindahan wilayah kerja Notaris, diatur dalam Pasal 3 ayat (1), syarat-syarat seseorang diangkat sebagai Notaris:

- warga negara Indonesia
- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk terlibat langsung/bukan seorang yang terlibat ataupun tidak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya melalui penelitian khusus oleh instansi yang berwenang
- Sarjana hukum dan telah lulus pendidikan notariat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri

---

<sup>4</sup> Ibid hal.460

- Berumur serendah-rendahnya 25 tahun
- Telah melakukan magang atau praktek kerja di kantor Notaris sekurang-kurangnya 2 tahun (1 tahun sebelum lulus CN, 1 tahun setelah lulus CN)
- Telah lulus ujian kode etik Notaris
- Tidak merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang wilayah kerjanya berbeda dengan wilayah kerja Notaris.

Tugas Notaris yang disebutkan dalam pasal 1 Stbl. 1860 No. 3, terlalu sempit bila dibandingkan dengan tugas Notaris yang sebenarnya. Notaris bukan hanya seorang yang membuat akta-akta saja, tetapi menjadi penasihat bagi kedua belah pihak.<sup>5</sup> Seorang Notaris bukan hanya membuat akta-akta belaka, akan tetapi dia harus dan wajib menyusun redaksi serta menjelaskan kepada kedua belah pihak yang berkepentingan tentang peraturan-peraturan yang berasal dari Undang-Undang.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, sebelum menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sifat dari sumpah/janji di mana seorang Notaris harus mengucapkan, pada waktu ia menerima jabatan adalah untuk merahasiakan (*geheim-houding*) dan sumpah jabatan (sumpah membersihkan diri). Seorang Notaris, meskipun sudah diangkat tetapi belum disumpah, cakap sebagai Notaris tetapi belum berwenang membuat akta otentik. Demikian juga seorang Notaris yang sedang cuti. Apabila seorang Notaris berada di luar wilayah kedudukannya dan membuat sebuah akta, maka ia bersalah membuat pemalsuan materiil (*materiele vervalsing*).

Pekerjaan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh orang yang berkepentingan. Akta otentik itu mempunyai kekuatan bukti yang resmi sempurna.<sup>6</sup> Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (*konstatir*) Notaris adalah benar. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Umumnya seseorang yang membuat akta, surat, atau perbuatan hukum tertentu di hadapan Notaris agar berlaku sah dan resmi menurut hukum. Cara ini, walaupun biayanya relatif mahal,

---

<sup>5</sup>R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, Cet. 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 35.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal 21-22.

dianggap yang terbaik dibandingkan dengan pembuatan di bawah tangan walaupun di atas materai serta dilengkapi saksi.<sup>7</sup> Seorang Notaris boleh membuat semua akta dalam bidang notariat, tetapi ia tidak boleh membuat berita acara pelanggaran lalu lintas atau keterangan kelakuan baik, yang kesemuanya wewenang kepolisian. Notaris juga tidak boleh membuat akta perkawinan, akta kematian, akta kelahiran yang kesemuanya adalah wewenang pegawai Kantor Catatan Sipil.

Akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris terbatas pada akta-akta yang menyangkut hukum perdata dan apa yang dikehendaki oleh yang berkepentingan dan berdasarkan Undang-undang (peraturan hukum).<sup>8</sup> Akta yang dibuat di hadapan Notaris bisa batal demi hukum (*nietig*), kalau isinya melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan. Adanya Keharusan pembuatan di hadapan atau oleh pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) merupakan salah satu syarat akta otentik. Kata “*di hadapan*” menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedang akta yang dibuat “*oleh*” pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain)

Menurut Sinyalemen Pengurus Ikatan Notaris Indonesia tanggal 3 November 1983 No. 1/IX/C, apabila Notaris menyatakan bahwa ia telah melakukan tindakan-tindakan tetapi dalam kenyataannya tidak misalnya pembacaan akta tidak dilakukan atau dilakukan oleh asistennya, apabila hal itu terbukti maka Notaris tersebut telah membuat pemalsuan intelektual (*intelectuele vervalsing*).<sup>9</sup>

Jabatan Notaris adalah suatu jabatan yuridis yang tidak spektakuler tetapi membutuhkan ketelitian. Notaris juga harus andal mengatur hukum perjanjian dan perikatan yang makin berkembang, termasuk hukum bisnis. Pada era globalisasi dan demokratisasi, tanggung jawab seorang Notaris tidak hanya sebagai pembuat akta tetapi juga sebagai figur penasihat hukum, pelindung, serta membenaran atas tulisan-tulisannya.

---

<sup>7</sup> A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 20.

<sup>8</sup> Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang The Notary Public at A Glance*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 3-4.

<sup>9</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 155.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan tugas-tugas pokok/utama Notaris yaitu:<sup>10</sup>

1. bertindak selaku penasehat hukum, terutama yang menyangkut masalah hukum perdata
2. mendaftarkan akta-akta/surat-surat di bawah tangan (*strukken*)
3. melakukan “*waarmerking*”
4. melegalisir tanda tangan
5. membuat dan mensahkan (*waarmeken*) salinan/turunan berbagai dokumen
6. mengusahakan disahkannya badan-badan seperti perseroan terbatas dan perkumpulan agar memperoleh persetujuan/pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman
7. membuat keterangan hak waris (di bawah tangan)
8. pekerjaan-pekerjaan lain yang bertalian dengan lapangan yuridis dan perpajakan seperti urusan bea materai dan sebagainya.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat Negara, diberi tugas dan wewenang tertentu oleh Negara dalam rangka melayani kepentingan masyarakat, yakni membuat akta otentik. Tugas dan wewenang yang diberikan oleh Negara harus dilaksanakan dengan baik dan tepat.<sup>11</sup>

Karena akibat hukum dari perbuatan seorang Notaris akan melahirkan suatu pembuktian yang sempurna maka daripadanya dituntut suatu keterampilan yang prima. Dalam arti, seorang Notaris harus benar-benar menguasai hukum dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam keterikatannya dengan peraturan jabatan Notaris. Sikap hati-hati seorang Notaris akan mewujudkan kepercayaan dari pihak-pihak yang memerlukan jasa Notaris sehingga dalam perkembangannya akan melahirkan suatu kepastian hukum.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik harus memiliki integritas moral yang tinggi, tidak terpengaruh oleh godaan apapun dalam menerapkan ketentuan aturan yang berlaku. Faktor kehati-hatian dan kejelian juga dimiliki oleh setiap Notaris sehingga mampu mengemban tugas dengan baik, mengingat

---

<sup>10</sup> Andasmita, *op. cit.*, hal, 7.

<sup>11</sup> Putusan MK: Wadah Tunggal Notaris tidak Bertentangan dengan Konstitusi <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=13584&cl=Berita>>, diunduh 10 Februari 2010.

profesi Notaris tidak mengenal kebal hukum.<sup>12</sup> Pejabat pembuat akta otentik, sebagai alat bukti terkuat adanya jaminan kepastian hukum, perlu dilakukan secara tertib administrasi, sesuai kenyataan serta memenuhi ketentuan hukum.

Notaris dalam menjalankan profesinya harus melaksanakan amanah atau kepercayaan, misalnya seorang Notaris tidak boleh membicarakan tentang apa yang dilakukan oleh para pihak di hadapannya. Notaris adalah profesi yang independen. Seorang Notaris tidak punya pemimpin. Dialah yang memimpin dirinya sendiri.

Apabila akta dibuat di hadapan Notaris, akta itu otentik dan akta itu resmi, mempunyai kekuatan mengikat di antara para pihak serta sempurna alat pembuktiannya berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk membuat akta di hadapan Notaris, ada beberapa persyaratannya. Para pihak yang menghadap Notaris, harus dikenal Notaris, harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan, harus diadakan kompromi untuk mempertemukan pendapat. Setelah persetujuan dituangkan dalam bentuk tulisan akta atau minuta, maka kemudian Notaris membacakan dan menerangkan isi akta tersebut. Apabila ada yang tidak dimengerti oleh para pihak, maka para pihak dapat menanyakannya kepada Notaris. Seberapa perlu diterangkannya, sesudah mereka mengerti, dan setuju maka mereka barulah dapat atau mau membubuhkan tanda tangan atau cap jempol.

Notaris tidak boleh dan tidak mungkin pada waktu akta dibuat, dibacakan kemudian tidak ada kompromi, tanda tangan saja. Maka dalam membuat akta harus memperhatikan adanya kompromi antara para pihak, untuk mencapai suatu kesepakatan. Barulah akta dapat dibuat dan ditanda tangani.

Notaris dapat membuat akta apabila para penghadap dikenal Notaris, atau diperkenalkan kepada Notaris. Hal ini termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Akta Notaris dapat dibatalkan atas permintaan yang bersangkutan jika persyaratan untuk melakukan tindakan hukum tidak terpenuhi.

---

<sup>12</sup> Menkum Ingatkan Notaris Tidak Terpengaruh Godaan, <<http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0501/11/nas26.htm>>, diunduh tanggal 9 Februari 2010.

Orang yang datang kepada Notaris dan bercerita tidak dengan sesungguhnya, membahayakan, membuat kurang mantapnya akta itu sendiri, merugikan pihak itu sendiri. Kebanyakan akta cacat sehingga bisa mengakibatkan batal atau dapat dibatalkan, karena ulah penghadap sendiri. Para pihak harus membantu Notaris, menceritakan hal yang sesungguhnya agar akta ini mantap, untuk kepentingan para pihak sendiri.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya, seorang Notaris harus berpegang teguh pada peraturan yang berlaku khususnya Kode Etik. Kode etik digunakan Notaris dalam bersikap dan bertindak dalam melakukan keseharian maupun dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik profesi merupakan produk etika terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, yang mana dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak ketinggalan zaman. Oleh karena merupakan hasil pengaturan diri profesi dan merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak bisa dipaksakan dari luar, maka hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi sehingga merupakan rumusan moral manusia yang mengemban profesi tersebut dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi serta merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.<sup>13</sup>

Dengan demikian, kode etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun selaku pejabat umum yang diangkat oleh Menteri dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Kode etik menurut KANTER adalah ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Kode etik pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik. Agar berfungsi dengan baik, kode etik harus menjadi hasil *self-regulation* (pengaturan diri) dari profesi. Dengan

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Bigraf Publishing, 2001), hal 72.



kode etik, organisasi profesi akan menetapkan hitam atas putih yang niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki.<sup>14</sup>

Notaris harus memiliki faktor kehati-hatian dan kejelian sehingga mampu mengemban tugas dengan baik, mengingat profesi Notaris tidak mengenal kebal hukum.<sup>15</sup> Hal ini sedang terjadi di dunia kenotariatan Indonesia pada saat ini, dimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2007 dapat dikategorikan sebagai sarana untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 2 dan Pasal 18 ayat 2 dalam Peraturan tersebut.

Dengan “disetujuinya” dipanggilnya Notaris diperiksa sebagai saksi oleh penyidik, penuntut umum dan/atau hakim, maka sudah terdapat unsur pengkondisian bagi Notaris tersebut untuk ditempatkan dalam posisi tidak berada dalam golongan “*nobile person*”, melainkan seperti seorang yang tunduk pada prinsip *equality before the law* seperti yang terjadi pada orang pada umumnya. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan mendasar Apakah Notaris yang merupakan jabatan tertentu yaitu sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat di dalam sistem hukum Indonesia telah mendapatkan perlindungan hukum secara layak?

Kebenaran akta Notaris adalah kebenaran formal, maksudnya dasar pembuatan akta mengacu pada identitas komparan dan dokumen-dokumen formal sebagai pendukung untuk suatu perbuatan hukum. Sehingga akta yang dibuat Notaris adalah bersifat kebenaran formal, disebut begitu karena Notaris tidak melakukan penelusuran dan penelitian sampai ke lapangan tentang dokumen formal yang dilampirkan sehingga akta Notaris bukan kebenaran materil sebagaimana pencarian kebenaran dan keadilan dalam proses hukum di pengadilan.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh undang-undang, dalam

---

<sup>14</sup> E.Y Kanter, *Etika Profesi Hukum - Sebuah Pendekatan Sosio Religius*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001), hal 67-69.

<sup>15</sup> Menkum Ingatkan Notaris Tidak Terpengaruh Godaan, <<http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0501/11/nas26.htm>> . diunduh tanggal 11 Februari 2010

undang-undang jabatan Notaris tersebut, Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum.

Perlindungan hukum kepada Notaris ini, tentunya dapat segera dipikirkan dengan membentuk peraturan perundang-undangan atau amandemen undang-undang jabatan Notaris yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada Notaris. Pembinaan Notaris dilakukan oleh organisasi Notaris itu sendiri dan organisasi Notaris diatur juga dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Organisasi Notaris adalah merupakan organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan dan berbadan hukum, pada hakekatnya organisasi Notaris merupakan organisasi yang independen dan bebas dari tekanan pihak lain. Dengan adanya satu organisasi Notaris sebagai wadah bagi seluruh anggota Notaris diharapkan setidaknya akan memberikan kemudahan monitoring, pembinaan dan pengawasan terhadap kalangan Notaris serta pengawasan oleh Pemerintah melalui Majelis Pengawas sehingga Notaris tetap mengedepankan tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

Tanggung jawab yang harus dipikul oleh Notaris berhubungan dengan tindakan Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya, apakah tindakan-tindakan tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan atau tidak. Dalam hal ini, dapat dipergunakan prinsip tanggung jawab (prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan/*liability based on fault*). Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) yaitu prinsip tanggung jawab atas prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip berdasarkan tanggung jawab kesalahan didasarkan pada Pasal 1365-1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip ini secara *common sense* dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak yang dirugikan. Notaris dapat dipertanggungjawabkannya bila ada unsur kesalahan yang dilakukan. Untuk membuktikannya, perlu dibuktikan adanya perbuatan, kesalahan, kerugian dan hubungan kausalitas.

Ternyata bila ada pihak yang keberatan dan dapat ditemukan bukti bahwa diketahui ada hal-hal yang dilanggar oleh Notaris dalam pembuatan akta, maka

Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukannya.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03HT.03.10 Tahun 2007 telah memberikan suatu prosedur khusus dalam penegakan hukum terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris sebagai pengembal amanat dan kepercayaan masyarakat dan perannya yang penting dalam lalu lintas hukum, sudah selayaknya Notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya termasuk pula dalam hal Notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik dan dugaan unsur pidana harus dikedepankan asas praduga tak bersalah dan peranan yang serius dari perkumpulan untuk memberikan perlindungan hukum.

Berkenaan dengan materi latar belakang diatas, penulis menyajikan tulisan berjudul:

“PENERAPAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DIKAITKAN DENGAN PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DI PENGADILAN”

## **1.2 Pokok Permasalahan**

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban Notaris sebagai seorang saksi terhadap akta yang dibuat di hadapan atau olehnya ?
2. Apakah maksud dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UJN) yang menyatakan bahwa untuk bertindak sebagai saksi seorang Notaris harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris?
3. Apakah jangka waktu yang diberikan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03HT.03.10 Tahun 2007 tentang pemanggilan Notaris sebagai saksi telah efektif dalam pelaksanaannya?

### 1.3 Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis-normatif yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain, yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>16</sup> Data yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan dan data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur kepustakaan.

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

1. Studi kepustakaan atau studi dokumen.
  - a. Bahan hukum primer (*primary sources*), yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, instrumen-instrumen hukum nasional maupun internasional dan seterusnya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>17</sup> Berikut peraturan pelaksanaannya, dengan tujuan memperoleh ketentuan yuridis tentang masalah-masalah yang akan dibahas.
  - b. Bahan hukum sekunder (*secondary sources*) yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya.<sup>18</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku, makalah, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan skripsi.
  - c. Bahan hukum tersier (*tertiary sources*) yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus mengenai istilah-istilah umum dan istilah-istilah hukum dan ensiklopedia sebagai penunjang untuk mendapatkan data mengenai masalah yang akan dibahas.
2. Wawancara adalah salah satu dari alat pengumpulan data yang menggali

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

<sup>17</sup>Sri Mamudji, *Et al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 30.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 31.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 45.

secara mendalam dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau data guna mendukung serta memperoleh pengetahuan tentang topik yang akan dibahas.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan informan yaitu Bapak Djoko Santoso S.H., Mhum., yang pada saat itu jabatannya adalah Sekretaris Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Setelah data terkumpul dengan baik, data sekunder dan data primer kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>21</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan keadaan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.<sup>22</sup>

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab-bab selanjutnya yang menjelaskan hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pokok. Bab ini dibagi menjadi empat sub bab. Pertama mengenai latar belakang masalah yang menjadi pendorong bagi penulis untuk membahasnya. Kedua mengenai pokok permasalahan. Ketiga mengenai metode penelitian. Keempat mengenai sistematika penulisan berisi pembabakan tesis secara menyeluruh.

##### **BAB II TEORI DAN ANALISIS**

Bab ini penulis akan menguraikan mengenai teori-teori mengenai Notaris, pembuatan akta Notaris sampai pemanggilan Notaris di muka peradilan dalam hal berkaitan dengan pertanggung jawabannya dengan dikaitkan dengan kasus yang telah terjadi, prosedur pemanggilan Notaris sebagai saksi dan di hubungkan dengan kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris yang bertugas mengawasi Notaris.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 50-53.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 67.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.4.

### BAB III PENUTUP

Bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari bab-bab yang ada sebelumnya yang merupakan jawaban atas permasalahan tesis berdasarkan hasil analisis permasalahan, serta adanya beberapa saran.

